



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/14/I/2024
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN OLEH SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KEPADA KEPALA BAGIAN SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I huruf F angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Binjai dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan Bab 1 huruf F angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Oleh Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kepada Kepala Bagian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

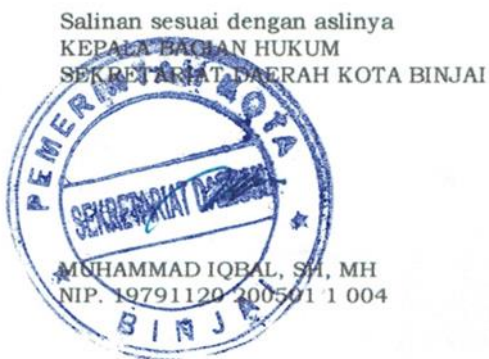
Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor 900.1-10261 tanggal 28-12-2023 perihal Usulan Nama-Nama Calon Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024;

2. Surat.....

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 Hal: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN OLEH SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KEPADA KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI.
- KESATU : Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian kewenangan selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat Daerah kepada Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA;
- KELIMA : Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai; dan
3. Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Binjai.